



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat;
- b. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menjaga ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk terhadap kesehatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 48512);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawas Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
8. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
9. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

10. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
11. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
12. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
13. Pengamanan adalah upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.
14. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
16. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat dan fasilitas umum adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum, antara lain fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hotel, rumah makan dan usaha lain yang sejenis, sarana olahraga, sarana transportasi darat laut udara dan kereta api, stasiun serta terminal, pasar serta pusat perbelanjaan, pelabuhan udara dan tempat fasilitas umum lainnya.
18. Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan adalah kajian aspek kesehatan masyarakat guna mengkaji, dan atau menelaah secara mendalam untuk mengenal, memahami, dan memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko kesehatan, dengan mengembangkan tatalaksana terhadap sumber perubahan media lingkungan, masyarakat terpajan dan dampak kesehatan yang terjadi.
19. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari faktor lingkungan.

20. Makanan adalah semua bahan baik dalam bentuk alamiah maupun olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
21. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
22. Tempat Pengelolaan Makanan adalah tempat dan/atau perusahaan yang melakukan kegiatan mulai dari pemilihan bahan makanan, peracikan, pencucian, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian atau dijual kepada umum.
23. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
24. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau Laik Sehat adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap lingkungan tempat dan fasilitas umum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
26. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
27. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai suatu pencemar.
28. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
29. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
30. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang

dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian, memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman yang tidak termasuk pupuk, memberantas dan mencegah hama-hama luar pada hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

31. Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
32. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
33. Artropoda adalah hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen.
34. Bioekologi adalah siklus hidup, morfologi, anatomi, perilaku, kepadatan, habitat perkembangbiakan, serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit.
35. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
36. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
37. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat.

38. Tenaga kesehatan lingkungan adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kesehatan lingkungan diselenggarakan dengan asas perikemanusiaan, keseimbangan, tanggungjawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta bermanfaat.

Pasal 3

Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 4

Sasaran kesehatan Lingkungan meliputi:

- a. lingkungan permukiman;
- b. tempat kerja;
- c. tempat rekreasi;
- d. tempat dan fasilitas umum; dan
- e. tempat pengelolaan makanan dan minuman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. standar baku mutu dan persyaratan kesehatan lingkungan;
- c. perizinan kesehatan lingkungan;
- d. penyelenggara kesehatan lingkungan;
- e. sumber daya;
- f. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan; dan
- c. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan persyaratan kesehatan di tingkat daerah dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di Daerah;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

BAB V
STANDAR BAKU MUTU DAN PERSYARATAN
KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 8

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
 - a. air;
 - b. udara;
 - c. tanah;

- d. pangan;
 - e. saraana dan bangunan; dan
 - f. vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Media lingkungan yang ditetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan:
- a. permukiman;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. tempat dan fasilitas umum; dan
 - e. tempat pengelolaan makanan dan minuman.
- (3) Media lingkungan yang ditetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan media lingkungan telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara:
- a. pengujian laboratorium terhadap unsur pada media lingkungan; dan/atau
 - b. pengujian terhadap biomarker.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di laboratorium atau lembaga yang terakreditasi sesuai standar pengujian.

Pasal 11

- (1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan Permukiman harus memelihara kualitas media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum harus mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

- (3) Dalam keadaan tertentu pemerintah daerah harus mewujudkan media lingkungan yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan persyaratan kesehatan.

BAB VI PERIZINAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum harus memiliki izin usaha.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha tertentu dalam melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan wajib melengkapi kajian analisis dampak kesehatan lingkungan.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada penyelenggaraan kegiatan lingkungan tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum antara lain :
 - a. jasa boga;
 - b. rumah makan dan restoran;
 - c. kantin
 - d. depot air minum;
 - e. hotel;
 - f. kolam renang
 - g. usaha makanan jajanan
 - h. swalayan
 - i. *pest control*.
- (4) Pihak lain yang menyelenggarakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit harus memiliki rekomendasi dari dinas kesehatan dalam memiliki izin usaha.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. memiliki surat izin usaha dan surat izin tempat usaha; dan
 - b. memiliki entomologi dan/atau tenaga kesehatan yang terlatih dalam pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan serta persediaan bahan dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melengkapi Surat Izin Kerja Kesehatan Lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Kesehatan lingkungan diselenggarakan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian.
- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Bagian Kedua Penyehatan

Pasal 14

- (1) Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.
- (2) Penyehatan media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) meliputi upaya pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas.
- (3) Pengawasan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. surveilans;
 - b. uji laboratorium;
 - c. analisis Risiko; dan/atau
 - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (4) Pelindungan dan peningkatan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. KIE pada media lingkungan;
 - b. pemeriksaan kesehatan penjamah makanan pada media pangan;

- c. penggunaan alat pelindung diri pada media makanan;
- d. pengembangan teknologi tepat guna pada media lingkungan; dan/atau
- e. rekayasa lingkungan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengamanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pengamanan dilakukan melalui:

- a. upaya perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. proses pengolahan limbah; dan
- c. pengawasan terhadap limbah.

Paragraf 2

Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan.
- (2) Unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zat kimia yang berbahaya;
 - b. gangguan fisika udara;
 - c. radiasi pengion dan non pengion;
 - d. pestisida.

Pasal 18

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari zat kimia yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan dan kontaminasi dari penggunaan:

- a. bahan pembasmi hama;
- b. bahan pangan;
- c. bahan antiseptik;
- d. bahan kosmetika;
- e. bahan aromatika;
- f. bahan aditif; dan
- g. bahan yang digunakan untuk proses industri.

Pasal 19

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari gangguan fisika udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan yang berasal dari:

- a. suhu;
- b. getaran;
- c. kelembaban;
- d. kebisingan; dan
- e. pencahayaan.

Pasal 20

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari radiasi pengion dan non pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan dan residu pestisida.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. promosi;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. analisis risiko.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 24

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengamatan dan penyelidikan bioekologi, status kevektoran, status resistensi, efikasi, pemeriksaan spesimen, pengendalian vektor dengan metode fisik,

biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan, serta pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 25

- (1) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik dilakukan dengan cara paling sedikit mengubah salinitas dan/atau derajat keasaman (pH) air, memberikan radiasi, dan/atau pemasangan perangkap.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.
- (3) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode biologi paling sedikit dilakukan dengan menggunakan protozoa, ikan dan/atau bakteri.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit melalui pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mengubah habitat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit secara permanen dan sementara.
- (5) Pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan dengan berbagai metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Penyelenggara Kesehatan Lingkungan

Pasal 27

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum wajib melakukan upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25.

- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi matra; dan
 - b. ancaman global perubahan iklim.
- (3) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi matra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. prakejadian kondisi matra;
 - b. kejadian kondisi matra; dan
 - c. pascakejadian kondisi matra.
- (4) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam ancaman global perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

- (2) Keahlian dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Teknologi

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna, yang didukung dengan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi, pengujian laboratorium, serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

BAB IX KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menyelesaikan masalah atau sengketa kesehatan lingkungan;
 - b. kesesuaian pandangan dari setiap pemangku kepentingan, termasuk pengawasan dan pembinaan terpadu;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, dan kerja sama antar wilayah dengan luar negeri atau dengan pihak ketiga;
 - d. saling memberi informasi antar instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, organisasi profesi, lembaga internasional, asosiasi dan

- lembaga swadaya masyarakat, dalam suatu sistem jaringan informasi nasional dan internasional; dan
- e. meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Kesehatan Lingkungan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan lingkungan
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi; Dan
 - e. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan kesehatan lingkungan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan;
 - b. terwujudnya lingkungan yang sehat; dan
 - c. kesiapsiagaan bencana.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan; dan
 - b. pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. Pengukuran langsung;
 - b. Pengambilan sampel;
 - c. pengujian laboratorium; dan
 - d. rencana tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan Pemerintah;
 - d. penghentian sementara kegiatan atau usaha; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang kesehatan lingkungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Desember 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR:06
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG 06/1078/BL/2020

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Dalam mewujudkan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yaitu masyarakat, bangsa dan negara dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia serta untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatannya yaitu masyarakat mandiri untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat.

Kota Bandar Lampung saat ini mengalami kondisi perubahan lingkungan akibat peningkatan pembangunan di segala bidang, serta adanya bencana. Demikian juga penyehatan lingkungan mengalami beban ganda, disatu sisi beban masalah kesehatan lingkungan dasar seperti penyediaan dan penyehatan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah, perumahan dan pemukiman, tempat-tempat umum termasuk transportasi/ pengangkutan, sanitasi makanan dan minuman dan pengendalian tempat-tempat umum, perkembangbiakan vektor penyakit (risiko tradisional/ *traditional risk*) karena ketidak tahuan, ketidakpedulian dan ketidak mampuan. sementara disisi yang lain beban masalah akibat dampak negatif pembangunan dan teknologi yang tak terkendali yaitu pencemaran bahan berbahaya dan beracun akibat industri, pencemaran udara dan gaya hidup.

Dilihat dari sisi penyakit terjadi transisi epidemiologi yang multiple yaitu penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan terus merebak, munculnya kejadian luar biasa dan potensial sebagai wabah, sementara penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit baru muncul seperti penyakit SARS, flu burung dan penyakit-penyakit menular yang dahulu sudah dalam kondisi terkendali muncul kembali seperti TB Paru, Malaria, Chikungunya, filaria dan DBD hingga Virus Corona.

Masalah kesehatan lingkungan tersebut disebabkan oleh banyaknya hal diantaranya adalah perilaku dan gaya hidup yang berdampak pada lingkungan, perilaku masyarakat yang tidak higiene karena ketidaktahuan, ketidak mampuan dan gaya hidup yang didasari oleh ketidakpedulian terhadap lingkungan, Dampak negatif pembangunan akibat penggunaan dan produk dari iptek yang tak terkendali. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur ketentuan tentang kesehatan lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a

yang dimaksud dengan permukiman antara lain :

- a. rumah dan perumahan;
- b. lembaga pemasyarakatan dan Rutan;
- c. kawasan militer;
- d. panti dan rumah singgah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jasa boga usaha pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan perseorangan atau badan usaha.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya pemeliharaan, peningkatan dan pencegahan penurunan kualitas media lingkungan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit

Ayat (3)

huruf a

yang dimaksud dengan surveilans adalah proses pengumpulan yang sistematis, analisis, dan interpretasi yang terus menerus mengenai data kesehatan yang penting untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan yang diinformasikan secara berkala kepada pihak yang memerlukan

Huruf b

yang dimaksud uji laboratorium yaitu upaya sebagai penegasan pengukuran parameter kualitas media lingkungan berkenaan dengan unsur fisik, biologi, dan kimia yang menjadi potensi faktor resiko penyebaran penyakit dan/atau gangguan kesehatan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
pelaksanaan pengendalian vektor terpadu disamping dilakukan dengan berbagai metode, juga dilaksanakan oleh berbagai pihak atau sektor terkait secara terpadu

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
yang dimaksud dengan pihak lain yang berkompeten memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi antara lain laboratorium, badan usaha, jasa konsultan, atau lembaga lain yang bergerak dibidang kesehatan lingkungan yang terakreditasi.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi dimana kualitas media lingkungan berubah secara bermakna akibat dan suatu proses kejadian yang bersifat alamiah, atau akibat ulah manusia. Perubahan bermakna yang dimaksud antara lain perubahan terhadap kuantitas, kualitas, dan persebarannya, misalnya pada saat kejadian bencana alam seperti banjir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, atau akibat bencana ulah manusia seperti banjir atau kebakaran.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kondisi matra" adalah keadaan dari seluruh aspek pada lingkungan, wahana, atau media yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut, antara lain keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran atau pengungsian, serta peristiwa yang bersifat massal. Jenis kondisi matra terdiri dari matra lapangan, matra kelautan dan bawah air, dan matra kedirgantaraan.

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (3)
huruf a
Yang dimaksud "penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi matra pada saat prakejadian" adalah melakukan identifikasi dan

pengendalian faktor risiko lingkungan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat kejadian" adalah melakukan pengawasan terhadap masalah Kesehatan Lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat pascakejadian" adalah upaya pemulihan Kesehatan Lingkungan dari perubahan wahana atau media lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "upaya mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "upaya adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Dalam bidang kesehatan upaya adaptasi perubahan iklim ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim meliputi sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim, pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim, peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan, Peraturan Perundang-undangan, peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah rentan perubahan iklim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, peningkatan Pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim, peningkatan kemitraan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat, serta peningkatan surveilans dan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, antar

instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, antara Pemerintah dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, atau antara Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan organisasi kemasyarakatan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
NOMOR